



Salinan

PUTUSAN

Nomor : /Pdt.G/2015/PA.LPK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata mal waris dalam tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh;

1. **perempuan**, lahir di Medan, 31 Desember 1964, agama Islam, Pekerjaan POLRI, tempat tinggal di Kota Medan, sebagai Pengkuat I,
2. **Bahwa Penggugat I** juga bertindak mewakili/ sebagai wali (orang tua) atas sorang anak yang masih dibawah umur bernama **Rizki Surya Pratama bin Ahmad Sumba / Achmad Soemba**, laki-laki, lahir di Medan, 08 April 1998 (**17**) Tahun, Agama Islam, tempat tinggal di Jalan Ismailiyah No 56, Kelurahan Kota Matsum, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, **sebagai Pengkuat II**

Dalam hal ini Penggugat I bertindak atas nama pribadi dan mewakili/ sebagai wali (orang tua) Penggugat II, memberikan kuasa kepala Ikhwanuddin Simatupang ,SH., M.Hum cs, Advokat /Penasehat Hukum pada Kantor SIMATUPANG IKHWANUDDIN & PARTNES yang beralamat di Jl.K.H.Much.Mansyur No 21 Jakarta Pusat dan Jalan Brigjen Katamso-Komplek Istana Prima 2 Nomor D 6 Medan, sesuai dengan surat kuasa tertanggal 22 Oktober 2015 yang telah diregistrasi di Kepaniteraan perkara dengan Nomor W2-A.10/224/Hk.03.1/XI/2015, tanggal 05-11-2015 selanjutnya disebut **Pengugat**;

melawan

1. **perempuan**, lahir di Medan, 6 Maret 1978 (37 tahun), agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Pertahanan Patumbak No.88 Dusun VI, Desa Patumbak Kampung, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, sebagai Terguat I,

Halaman 1 dari 14 Halaman Put. No. /Pdt.G/2015/PA.LPK



2. Dalam hal ini Tergugat I bertindak sebagai wali (orang tua) atas sorang anak yang masih dibawah umur bernama **Deni Setya Nugraha Soemba**, laki-laki, lahir 10 Nopember 1987 (**14**) Tahun, Agama Islam, tempat tinggal di Jalan Pertahanan Patumbak No.88 Dusun VI, Desa Patumbak Kampung, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, sebagai Tergugat **II**

Dalam hal ini Tergugat I bertindak atas nama pribadi dan mewakili/ sebagai wali (orang tua) Tergugat II, memberikan kuasa kepala O.K Iskandar SH., M.H. Cs, Advokat /Penasehat Hukum pada Kantor O.K ISKANDAR SH., M.H.& PARTNES yang beralamat di Jalan Brigjen Katamso Nomor 371-A Medan, sesuai dengan surat kuasa tertanggal 25 Nopember 2015 yang telah diregistrasi di Kepaniteraan perkara dengan Nomor W2-A.10/206/Hk.03.1/XI/2015, tanggal 26-11-2015 selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 06 Nopember 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam di bawah Register Nomor /Pdt.G/2015/PA.LPK, tanggal 06 Nopember 2015, yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada awalnya Penggugat I merupakan isteri sah dari alm. Ahmad Sumba atau biasa juga ditulis Achmad Soemba yang menikah menurut syariat agama Islam pada tanggal 12 September 1987 namun telah bercerai sesuai dengan Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 147/Pdt.G/2011/PA.Mdn tanggal 22 Maret 2011 jo, akta cerai nomor 372/AC/2011/PA-Mdn, tanggal 12 April 2011;
2. Bahwa dari perkwinan tersebut, Penggugat I dan alm. Ahmad Sumba atau biasa juga ditulis Achmad Soemba memiliki seorang anak laki-laki yaitu Penggugat II,



3. Bahwa selama dalam perkawinan, Penggugat I dan alm. Ahmad Sumba atau biasa juga ditulis Achmad Soemba ada memperoleh sebidang tanah seluas $\pm 47,000$, meter² dan selanjutnya mendirikan bangunan rumah permanen diatasnya, yang terletak di Jalan Pertahanan Patumbak No.88 Dusun VI, Desa Patumbak Kampung, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang sebagaimana diuraikan dalam surat pelepasan Hak dengan Ganti Rugi nomor 592.2/1167/PTB/VIII/1997 tanggal 8 Agustus 1997 yang diketahui oleh kepala Desa Patumbak Kampung dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Abd. Manaf Bangun, Bahtiar Panggabean, Tiurma br Barus`
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah K. Manullang, Degol, Syamsuddin;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Syamsuddin, Loji Ginting, Burhanuddin, Doni Jaya;
- Sebelah Barat berbatas dengan DAS sungai seruai;

4. Bahwa Penggugat I dan alm. Ahmad Sumba atau biasa juga ditulis Achmad Soemba ada membuat dan menanda tangani perjanjian perkawinan dan dengan mengingat harta tersebut di atas diperoleh dalam masa perkawinan maka harus dipandang sebagai harta yang diperoleh berdasarkan pencarian bersama sehingga $\frac{1}{2}$ (setengah) merupakan hak Penggugat, sedangkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian selebihnya merupakan hak alm. Ahmad Sumba atau biasa juga ditulis Achmad Soemba;

5. Bahwa akan tetapi Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 147/Pdt.G/2011/PA.Mdn tanggal 22 Maret 2011 tidak memuat dictum yang memutuskan mengenai harta bersama (gono gini) antara Penggugat I dengan alm. Ahmad Sumba atau biasa juga ditulis Achmad Soemba;

6. Bahwa alm. Ahmad Sumba atau biasa juga ditulis Achmad Soemba meninggal dunia pada tanggal 05 Mei 2015 dalam keadaan dan dikebumikan menurut syariat agama Islam;



7. Bahwa pada waktu itu kedua orang tua lebih dahulu meninggal dunia dari pada alm. Ahmad Sumba atau biasa juga ditulis Achmad Soemba yaitu ayahnya yang bernama Datuk Muhayar meninggal dunia pada tahun 1985 sedangkan ibunya yang bernama Wan Haibat meninggal dunia pada tahun 1975;

8. Bahwa dengan demikian yang ditinggalkan oleh alm. Ahmad Sumba atau biasa juga ditulis Achmad Soemba ketika meninggal dunia adalah ahli waris dan harta warisan yaitu ;

a. Ahli waris adalah Penggugat II

b. Harta warisan adalah $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama (gono gini) Penggugat I dan alm. Ahmad Sumba atau biasa juga ditulis Achmad Soemba yaitu sebidang tanah seluas $\pm 47,000$, meter² berikut bangunan rumah permanen yang berdiri diatasnya, yang terletak di Jalan Pertahanan Patumbak No.88 Dusun VI, Desa Patumbak Kampung, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang sebagaimana diuraikan pada angka 3 (tiga) diatas;

9. Bahwa akan tetapi setelah alm. Ahmad Sumba atau biasa juga ditulis Achmad Soemba meninggal dunia, Penggugat I sebagai mantan isteri alm. Ahmad Sumba atau biasa juga ditulis Achmad Soemba yang berhak atas $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama (gono gini) dan Penggugat II sebagai ahli waris yang mustahak dari alm. Ahmad Sumba atau biasa juga ditulis Achmad Soemba tidak dapat mengusasi harta tersebut dikarenakan dihalang-halangi oleh Tergugat I yang mengaku sebagai isteri sah dari alm. Ahmad Sumba atau biasa juga ditulis Achmad Soemba yang melangsungkan perkawinan pada tahun 1997 dan Tergugat II yang mengaku sebagai anak kandung laki-laki dari alm. Ahmad Sumba atau biasa juga ditulis Achmad Soemba tanpa Tergugat I memperlihatkan buku perkawinan atau akta nikah yang diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



10. Bahwa para Penggugat telah berulang kali mengingatkan mustahil alm. Ahmad Sumba atau biasa juga ditulis Achmad Soemba menikah dengan Tergugat I pada tahun 1977 karena pada waktu tersebut Penggugat I dan alm. Ahmad Sumba atau biasa juga ditulis Achmad Soemba masih terikat dalam perkawinan sedangkan Penggugat I tidak pernah memberikan persetujuan kepala alm. Ahmad Sumba atau biasa juga ditulis Achmad Soemba untuk menikah lebih dari seorang isteri pada waktu yang bersamaan;

11. Bahwa mengingat alm. Ahmad Sumba atau biasa juga ditulis Achmad Soemba semasa hidupnya memiliki pekerjaan sebagai Polisi yang bertugas di Kepolisian Daerah Sumatera Utara namun atasan alm. Ahmad Sumba atau biasa juga ditulis Achmad Soemba juga tidak pernah memberikan izin kepala alm. Ahmad Sumba atau biasa juga ditulis Achmad Soemba untuk menikah lebih dari seorang isteri pada waktu yang bersamaan maka mustahil perkawinan alm. Ahmad Sumba atau biasa juga ditulis Achmad Soemba dengan Tergugat I memiliki akta nikah;

12. Bahwa mengingat perkawinan alm. Ahmad Sumba atau biasa juga ditulis Achmad Soemba dengan Tergugat I tanpa akta nikah maka sangat beralasan perkawinan tersebut dinyatakan tidak berkekuatan hukum;

13. Bahwa oleh karena perkawinan tersebut dinyatakan tidak berkekuatan hukum, maka ahli waris yang mustahak dari alm. Ahmad Sumba atau biasa juga ditulis Achmad Soemba adalah Penggugat II;

14. Bahwa harta peninggalan alm. Ahmad Sumba atau biasa juga ditulis Achmad Soemba masih menyatu dan bercampur dengan harta bersama dalam perkawinan Penggugat I dengan alm. Ahmad Sumba atau biasa juga ditulis Achmad Soemba sangat beralasan dinyatakan $\frac{1}{2}$ (setengah) merupakan hak Penggugat, sedangkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian selebihnya merupakan hak alm. Ahmad Sumba atau biasa juga ditulis Achmad Soemba yang sekarang berstatus sebagai harta warisan alm.



Ahmad Sumba atau biasa juga ditulis Achmad Soemba yaitu sebidang tanah seluas \pm 47,000, meter² berikut bangunan rumah permanen yang berdiri diatasnya, yang terletak di Jalan Pertahanan Patumbak No.88 Dusun VI, Desa Patumbak Kampung, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang sebagaimana diuraikan dalam surat pelepasan Hak dengan Ganti Rugi nomor 592.2/1167/PTB/VIII/1997 tanggal tanggal 8 Agustus 1997 yang diketahui oleh kepala Desa Patumbak Kampung dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Abd. Manaf Bangun, Bahtiar Panggabean, Tiurma br Barus`
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah K. Manullang, Degol, Syamsuddin;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Syamsuddin, Loji Ginting, Burhanuddin, Doni Jaya;
- Sebelah Barat berbatas dengan DAS sungai seruai;

15. Bahwa oleh karena harta tersebut berada dalam penguasaan Tergugat I dan Tergugat II maka adil dan berkepastian hukum apabila Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk menyerahkan objek sengketa sebagaimana tersebut di atas kepala Penggugat I sebagai mantan isteri alm. Ahmad Sumba atau biasa juga ditulis Achmad Soemba yang berhak atas $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama (gono gini) dan Penggugat II sebagai ahli waris yang mustahak dari alm. Ahmad Sumba atau biasa juga ditulis Achmad Soemba;

16. Bahwa agar Tergugat I dan Tergugat II patuh dalam melaksanakan hukuman pokok maka wajar jika Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar dwangsom sebesar Rp, 1.000,000,- (satu juta rupiah) setiap hari kepala para Penggugat terhitung setelah alm. Ahmad Sumba atau biasa juga ditulis Achmad Soemba meninggal dunia pada tanggal 06 Mei 2015;

17. Bahwa Penggugat khawatir sewaktu-waktu objek sengketa dilakukan peralihan hak oleh Tergugat I dan Tergugat II kepala pihak



ketiga, dan agar gugatan para Penggugat tidak hampa, maka sangat beralasan oleh kaarena itu apabila objek sengketa diletakkan sita penjagaan;

18. Bahwa bukti-bukti yang diajukan para Penggugat bersifat autentik sehingga sangat beralasan jika putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding atau kasasi;

19. Bahwa selanjutnya sangat beralasan apabila Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat melalui kuasanya memohon kepala ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang mulia yang ditunjuk untuk menyidangkan perkara ini agar menetapkan suatu hari persidangan dan memanggil para pihak pada perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berhuga sita penjagaan yang diletakkan;
3. Menyatakan tidak berkekuatan hukum perkawinan alm. Ahmad Sumba atau biasa juga ditulis Achmad Soemba dengan Tergugat I yang dilangsungkan tanpa akta nikah;
4. Menyatakan oleh karena itu ahli waris yang mustahak dari alm. Ahmad Sumba atau biasa juga ditulis Achmad Soemba adalah Penggugat II
5. Menyatakan harta yang diperoleh dalam perkawinan Penggugat I dan alm. Ahmad Sumba atau biasa juga ditulis Achmad Soemba sebagai harta bersama (gono gini) dengan porsi $\frac{1}{2}$ (setengah) merupakan hak Penggugat, sedangkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian selebihnya merupakan hak alm. Ahmad Sumba atau biasa juga ditulis Achmad Soemba yang sekarang berstatus sebagai harta warisan alm. Ahmad Sumba atau biasa juga ditulis Achmad Soemba yaitu sebidang tanah seluas \pm 47,000, meter² berikut bangunan rumah permanen yang berdiri diatasnya, yang terletak di Jalan Pertahanan Patumbak No.88 Dusun VI, Desa Patumbak



Kampung, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang sebagaimana diuraikan dalam surat pelepasan Hak dengan Ganti Rugi nomor 592.2/1167/PTB/VIII/1997 tanggal 8 Agustus 1997 yang diketahui oleh kepala Desa Patumbak Kampung dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Abd. Manaf Bangun, Bahtiar Panggabean, Tiurma br Barus`
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah K. Manullang, Degol, Syamsuddin;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Syamsuddin, Loji Ginting, Burhanuddin, Doni Jaya;
- Sebelah Barat berbatas dengan DAS sungai seruai;

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar dwangsom Rp. 1.000,000,- (satu juta rupiah) setiap hari kepala para Penggugat terhitung setelah alm. Ahmad Sumba atau biasa juga ditulis Achmad Soemba meninggal dunia pada tanggal 06 Mei 2015;

7. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya Hukum perlawanan, banding atau kasasi;

8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara ini;

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat I dan Penggugat II hadir kuasanya di persidangan, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II dihadiri kuasanya di persidangan, dan untuk itu para pihak Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kepentingannya masing-masing

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan kepala Penggugat dan Tergugat agar dapat menyelesaikan perkara ini secara damai, namun tidak berhasil selanjutnya majelis Hakim telah mengarahkan Penggugat dan Tergugat untuk mengikuti proses mediasi, dan Penggugat dan Tergugat sepakat memilih mediator dari kalangan hakim bernama H.M.Nasir S.Ag. sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI.Nomor 1 Tahun 2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang mediasi, akan tetapi berdasarkan laporan Mediator yang ditunjuk tersebut bahwa upaya damai melalui mediasi dinyatakan gagal;

Bahwa oleh karena Penggugat tetap dengan pendiriannya, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dan atas pertanyaan Majelis bahwa Penggugat melalui kuasanya menyatakan tidak ada tambahan atau perubahan terhadap isi gugatannya dan tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasanya dalam jawaban dan juga Dupliknya secara tertulis, sangat keberatan dengan gugatan para Penggugat, serta membantah kebenaran dalil gugatan Penggugat;

Bahwa atas pemeriksaan perkara ini sampai pada tahap pembuktian awal dari Penggugat/kuasanya, majelis perlu mengadakan musyawarah yang dituangkan dalam suatu putusan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tertuang secara lengkap dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat I dan Penggugat II dihadiri kuasanya di persidangan, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II juga dihadiri kuasanya di persidangan, dan untuk itu masing-masing pihak telah menyampaikan kepentingannya masing-masing;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 145 ayat (1) R.Bg jo. pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 oleh karenanya dipandang sah

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat menyelesaikan perkara ini secara damai, namun tidak berhasil selanjutnya majelis Hakim telah

Halaman 9 dari 14 Halaman Put. No. /Pdt.G/2015/PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengarahkan Penggugat dan Tergugat untuk mengikuti proses mediasi, dan Penggugat dan Tergugat sepakat memilih mediator dari kalangan hakim bernama H.M.Nasir S.Ag. akan tetapi berdasarkan laporan Mediator yang ditunjuk tersebut bahwa upaya damai melalui mediasi dinyatakan gagal oleh karena itu ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI.Nomor 1 Tahun 2008 Tentang mediasi telah terpenuhi oleh karenanya pemeriksaan perkara ini beralasan untuk dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang mengajukan gugatan waris mal waris yang telah terdaftar di bahagian kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan nomor register /Pdt.G/2015/PA-LPK tertanggal 06 Nopember 2015 yang telah dibacakan di persidangan ternyata Penggugat /kuasa menyatakan tidak ada perubahan maupun penambahan atas gugatannya dan tetap mempertahankan dalil maupun isi gugatan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat maka Majelis memberikan pertimbangan dalam perkara a quo yang menjadi masalah adalah;

- a. Tentang kedudukan para pihak,
- b. Tentang jenis perkara yang di tuntut;
- c. Tentang isi dan dalil gugatan;

sebagaimana akan dipertimbangkan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa kedudukan para Penggugat dalam gugatan a quo adalah mempunyai kedudukan sangat menentukan perkara ini, dan oleh karenanya antara Penggugat I dan Penggugat II semestinya adalah mempunyai suatu tujuan dan keinginan yang sama dalam suatu perkara perdata yang sama pula, sehingga apabila antara Penggugat yang satu dengan Penggugat yang lainnya kendatipun dalam kedudukannya sama-sama sebagai Penggugat namun tidak sama tuntutananya dan berbeda pula bidang perkaranya maka hal yang demikian kedudukan para Penggugat adalah menjadi tidak jelas (kabur),

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan para Penggugat dalam posita angka 1 dimana Penggugat I yang menyatakan sebagai mantan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang isteri dari alm. Ahmad Sumba atau biasa juga ditulis Achmad Soemba yang menikah menurut syariat agama Islam pada tanggal 12 September 1987 namun telah bercerai sesuai dengan Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 147/Pdt.G/2011/PA.Mdn tanggal 22 Maret 2011 jo, akta cerai nomor 372/AC/2011/PA-Mdn, tanggal 12 April 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan para Penggugat dalam posita angka 2 menyatakan dari perkawinan Penggugat I dan alm. Ahmad Sumba atau biasa juga ditulis Achmad Soemba memiliki seorang anak laki-laki yaitu Penggugat II;

Menimbang, bahwa dari apa yang dipertimbangkan menyangkut kedudukan para pihak sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa Penggugat I sebagai mantan seorang isteri dari alm. Ahmad Sumba atau biasa juga ditulis Achmad Soemba yang menikah menurut syariat agama Islam pada tanggal 12 September 1987 namun telah bercerai sesuai dengan Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 147/Pdt.G/2011/PA.Mdn tanggal 22 Maret 2011 jo, akta cerai nomor 372/AC/2011/PA-Mdn, tanggal 12 April 2011 pada dasarnya beralasan untuk mengajukan tuntutan pembahagian harta bersama (Harta gono gini) yang diperoleh selama masa perkawinan dari harta mantan suaminya (alm. Ahmad Sumba atau biasa juga ditulis Achmad Soemba) sepanjang harta tersebut belum pernah dilakukan pembagian, namun disisi lain Penggugat juga sebagai wali dari seorang anak yang masih dibawah umur (Penggugat II) yang belum cakap untuk bertindak/ melakukan perbuatan hukum yang berkedudukan sebagai ahli waris dari alm. Ahmad Sumba atau biasa juga ditulis Achmad Soemba, dimana Penggugat I mewakili Penggugat II bertindak melakukan perbuatan hukum sebagai Penggugat dalam perkara gugatan waris mal waris, sehingga antara Penggugat I dan Penggugat II tidaklah dapat didudukkan dalam suatu perkara yang sama, dan seharusnya haruslah dipisahkan antara harta bersama disatu sisi dengan gugatan waris mal waris disisi lain, dari fakta yang ada ternyata Penggugat I / Kuasa Penggugat adalah mempunyai peran ganda dalam perkara a quo yaitu sebagai kuasa dari Penggugat I yang menuntut harta bersama (harta gono gini) dari alm.

Halaman 11 dari 14 Halaman Put. No. /Pdt.G/2015/PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Sumba atau biasa juga ditulis Achmad Soemba, dan disi lain berperan sebagai kuasa Penggugat II in casu sebagai ahli waris dari alm. Ahmad Sumba atau biasa juga ditulis Achmad Soemba yang menuntut harta waris mal waris dari alm. Ahmad Sumba atau biasa juga ditulis Achmad Soemba, oleh karenanya perkara tersebut menjadi tidak jelas (kabur);

Menimbang, bahwa jika dimaksudkan oleh Penggugat perkara a quo adalah tuntutan harta bersama, maka kedudukan Penggugat II dalam perkara a quo adalah salah pihak oleh karena perkara tersebut adalah obscur libel (kabur);

Menimbang, bahwa bila dimaksudkan oleh Penggugat bahwa perkara a quo adalah gugatan waris mal waris, maka kapasitas Penggugat I dalam perkara a quo adalah **non standi persona in judicio** (bukan pihak yang berhak menurut hukum) karena ternyata ketika meninggalnya alm. Ahmad Sumba atau biasa juga ditulis Achmad Soemba pada tanggal 05 Mei 2015 ternyata Penggugat I tidak lagi berkedudukan sebagai isteri dari alm. Ahmad Sumba atau biasa juga ditulis Achmad Soemba karena telah bercerai sesuai akta cerai nomor 372/AC/2011/PA-Mdn, tanggal 12 April 2011 (sebagaimana angka 1 gugatan a quo);

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat baik dalam posita dan petitum adalah tidak saling berhubungan antara satu dengan yang lain, karena para Penggugat tidak secara jelas dan tegas menyatakan tuntutan dalam perkara a quo, dan telah memasukkan perkara yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya antara perkara harta bersama dan mal waris menjadi suatu perkara *in casu*, yang seharusnya dalam perkara ini dipisahkan **quod non (padahal tidak)** maka oleh karenanya perkara tersebut adalah kabur (Obscuur Libel)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat adalah kabur (obscur libel) maka oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima/ NO (Niet onvanklijke Verklaard);

Halaman 12 dari 14 Halaman Put. No. /Pdt.G/2015/PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 192 ayat (2) R.Bg. maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima/ NO (Niet onvanklijke Verklaard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.161.000,- (*satu juta seratus enam puluh satu ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2016 M, bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1437 H, oleh kami **Drs. H,NURDIN SITUJU, S.H.,MH.** sebagai Ketua Majelis,. **H.M.THOHIR NASUTION. SH. MA,** dan **Drs. HUSNUL YAKIN, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2016 M, bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1437 H, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota yang turut bersidang dengan dibantu oleh **Hj.SITI HAWANI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat /kuasa diluar hadirnya Tergugat/kuasa;

KETUA MAJELIS,

Dto

Drs. H,NURDIN SITUJU, S.H.MH.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Dto

Dto

H. M.THOHIR NASUTION. SH., MA.

Drs. HUSNUL YAKIN, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Dto

Hj. SITI HAWANI, S.H.

Halaman 13 dari 14 Halaman Put. No. /Pdt.G/2015/PA.LPK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan Penggugat dan Tergugat	Rp.1.070.000,-
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai _____	Rp. 6.000,-

Jumlah Rp.1.161.000,-

(satu juta seratus enam puluh satu ribu rupiah)

Salinan Putusan ini sama bunyinya dengan aslinya dan belum berkekuatan hukum tetap (BHT) dan diberikan Atas permintaan Penggugat/Kuasa
Lubuk Pakam, 24 Mei 2016
Panitera,

Drs. MUSLIH, MH